



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KECAMATAN KRAMAT JATI**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NOMOR 2/A.2/31.75.04.1004.38.SPU-1/3/-1.851/e/2022

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kecamatan Kramat Jati memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah : SMP RAHAYU MULYO
Alamat : Jl. Batu Ampar V No. 14, RT. 04, RW. 05, BATU AMPAR, KRAMATJATI, KOTA
JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, Kode Pos 13520
Pimpinan Sekolah : Nila Supriyatin, S.Pd
Pimpinan Yayasan: R DEWI LESTARI, SPD

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2022



Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan
PTSP Kecamatan Kecamatan Kramat Jati

ASEP FAHRUL JAELANI
NIP. 197009211997031004

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kecamatan Kramat Jati
2. Arsip